

Brief Review of Siyasaḥ Syar'iyah on the Policy of Imposing Electronic Traffic Fines in Makassar City

Asgar, Muhammad, Halimah Basri, M. Chaerul Rizal, Zakirah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,3,4,5}
Institut Agama Islam Darud Dakwah Wal-Irsyad Maros²

Email: asgarhtnc@gmail.com*

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pengenaan denda tilang elektronik di Kota Makassar dalam perspektif siyasah syar'iyah. Pokok masalah tersebut dirincikan ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana efektivitas penerapan kebijakan tilang elektronik (ETLE) di Kota Makassar, khususnya terkait dengan pengenaan denda terhadap pelanggar lalu lintas? 2) Apa saja kendala dan dampak sosial yang timbul dari penerapan sistem tilang elektronik bagi masyarakat di Kota Makassar? 3) Bagaimana kebijakan pengenaan denda tilang elektronik terhadap nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif siyasah syar'iyah? Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan Syar'i, dan Yuridis Normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dan menggunakan metode induktif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak kepolisian dan pengadilan negeri yang terkait dengan pelaksanaan tilang elektronik. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu klasifikasi data, redaksi data, display data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tilang elektronik di Kota Makassar telah menjadi langkah modernisasi penegakan hukum lalu lintas yang efektif dalam menekan praktik pungutan liar dan meningkatkan transparansi. Namun, kebijakan ini juga menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat, keterbatasan literasi digital, serta anggapan bahwa besaran denda memberatkan sebagian kalangan. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, kebijakan ini pada dasarnya sejalan dengan prinsip maslahah (kemaslahatan) dan Amanah/khianat al-Nisa/4: 58, karena bertujuan menciptakan ketertiban, keselamatan, dan keteraturan sosial. Implikasi penelitian ini adalah perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, penyesuaian mekanisme pembayaran denda agar lebih mudah diakses semua kalangan, serta penguatan kolaborasi antarinstansi terkait. Dengan demikian, kebijakan tilang elektronik dapat lebih maksimal dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sesuai dengan prinsip siyasah syar'iyah.

Kata Kunci: Tiket Elektronik, Denda, Keadilan, Manfaat.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam berbagai

aspek kehidupan, termasuk dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Salah satu bentuk adaptasi teknologi di bidang hukum adalah penerapan sistem *Electronic Traffic*

Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum lalu lintas, mengurangi pelanggaran, serta meminimalisasi potensi pungutan liar yang selama ini menjadi persoalan dalam praktik penilangan konvensional. (Sulsel, 2023)

Sistem ETLE bekerja dengan cara merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis menggunakan kamera pengawas yang terhubung langsung ke pusat data. Bukti pelanggaran dikirim kepada pemilik kendaraan, dan pembayaran denda dilakukan secara daring melalui sistem perbankan. Dengan sistem ini, interaksi langsung antara petugas dan pelanggar dapat diminimalisir, sehingga potensi terjadinya pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan wewenang dapat ditekan. (Polri, n.d.)

Penerapan sistem ini juga menimbulkan tantangan, khususnya dalam konteks keadilan sosial. Tidak semua masyarakat memiliki literasi digital yang cukup untuk memahami prosedur tilang elektronik. Selain itu, besaran denda yang dikenakan dirasa cukup membebani sebagian masyarakat ekonomi bawah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesetaraan dan keadilan kebijakan ini dalam konteks masyarakat yang majemuk secara sosial dan ekonomi. Penerapan denda tilang elektronik di Indonesia juga telah diatur dalam beberapa regulasi pemerintah, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Lalu Lintas yang membuka ruang bagi penerapan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas. Dalam konteks Kota Makassar, pengenaan denda tilang elektronik ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem lalu lintas yang sudah sangat padat dan sering kali melibatkan pelanggaran. Penerapan tilang elektronik juga menjadi bagian dari modernisasi administrasi hukum di Indonesia. (Riant Nugroho, 2017)

Selain membawa manfaat, penerapan tilang elektronik (ETLE) juga memunculkan sejumlah persoalan di lapangan, khususnya

terkait akurasi data dan potensi ketidakadilan dalam pembuktian pelanggaran. Beberapa kasus menunjukkan adanya keberatan dari masyarakat yang merasa dirugikan akibat kesalahan identifikasi kendaraan, seperti nomor polisi yang tertangkap kamera tidak sesuai dengan kendaraan pelanggar, penggunaan kendaraan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik, hingga kendaraan yang telah dijual namun belum dilakukan balik nama. Kondisi ini menimbulkan persepsi seolah-olah terjadi kecurangan atau ketidakjujuran sistem, meskipun pada hakikatnya persoalan tersebut lebih disebabkan oleh keterbatasan teknologi, administrasi kepemilikan kendaraan, dan lemahnya mekanisme klarifikasi awal. Apabila tidak direspons secara adil dan transparan, kasus-kasus semacam ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum berbasis elektronik serta bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl) dan amanah dalam perspektif siyasah syar'iyah. (Ahmad Djazuli, 2018)

Dari sudut pandang Siyasah Syar'iyah, kebijakan publik dalam Islam harus mengedepankan maslahah (kemaslahatan), 'adl (keadilan), dan Raf'ul Mafsadah (menghilangkan kerusakan). Pemerintah sebagai pemegang wewenang (*waliyyul amr*) bertanggung jawab untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan kebijakan yang membawa manfaat luas dan tidak menimbulkan kemudharatan. Dengan demikian, penting untuk mengkaji kebijakan tilang elektronik ini apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip tersebut, serta bagaimana pelaksanaannya di lapangan dapat ditingkatkan agar sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. (Al-Mawardi, 1991)

Dalam Islam juga mengajarkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh penguasa harus berorientasi pada kemaslahatan umat. Pengenaan denda atau sanksi terhadap pelanggar lalu lintas bukan hanya untuk mendisiplinkan masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk

memastikan keselamatan dan keamanan di jalan. Dalam hal ini, sanksi yang diberikan harus adil dan proporsional, tidak memberatkan rakyat secara tidak wajar. (Al-Zuhaili, 2007)

Kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Menurut Joko Widodo 2001. (Widodo, 2017) penerapan kebijakan publik harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Selain itu, kebijakan ini mendukung upaya pemerintah dalam digitalisasi pelayanan publik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Dalam perspektif Islam, kewajiban mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah (ulil amri) yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama sangat dianjurkan. Al-Qur'an menekankan pentingnya ketaatan terhadap peraturan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, sebagaimana di sebutkan dalam Al QS. An-Nisa/4:54. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)

Ayat tersebut mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa terkecuali berkewajiban untuk mentaati pemerintah. Islam berpendapat bahwa kewajiban rakyat untuk mentaati pemerintah menerapkan prinsip prinsip *nomokrasi* Islam, selama pemerintah tidak bersikap dzalim dalam hal ini otoriter/tiran/diktator dan selama itu pula rakyat wajib taat serta tunduk kepada pemerintah. Dalam berlalu lintas, wajib hukumnya untuk mematuhi segala aturan yang berlaku.

Kota Makassar, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, yang mengalami masalah lalu lintas yang Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan dalam sistem administrasi pemerintahan, termasuk dalam bidang penegakan hukum lalu lintas. Pemerintah Indonesia melalui Kepolisian Republik Indonesia telah mengimplementasikan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau yang

dikenal dengan tilang elektronik di berbagai daerah, termasuk di Kota Makassar. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas, mencegah pelanggaran. (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2022a)

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung/menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Kegunaan penelitian Kualitatif yaitu digunakan untuk evaluasi program, kebijakan, atau intervensi. Metode ini membantu mengumpulkan informasi tentang persepsi terhadap manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, serta dampak yang ditimbulkan oleh program atau intervensi tersebut. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik (ETLE) di Kota Makassar

Pemerintah bersama Polrestaes Makassar menerapkan sistem tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE*) sebagai instrumen penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi guna mewujudkan penindakan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Penerapan ETLE diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, menekan angka pelanggaran dan kecelakaan, serta meminimalkan praktik penyimpangan dalam proses penegakan hukum.

Di Kota Makassar, kamera ETLE dipasang pada sejumlah titik strategis yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas dan potensi pelanggaran tinggi, seperti persimpangan Jalan Hertasning–Boulevard, A.P. Pettarani–Boulevard, Urip Sumoharjo–Pettarani, Ahmad Yani–Kartini, Sem

Ratulangi–Arief Rate, serta kawasan wisata Pantai Losari. Penempatan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan memastikan penegakan hukum berjalan objektif melalui bukti rekaman digital .(Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan, 2023)

Penerapan ETLE berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021. Proses penegakan dimulai dari perekaman pelanggaran oleh kamera, pengolahan data dalam sistem kepolisian, pengiriman surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan, hingga pembayaran denda melalui mekanisme perbankan. Sistem ini sekaligus menghilangkan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, sehingga memperkecil peluang terjadinya pungutan liar.(UU, 2009)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Aiptu Murdadi selaku Komandan Tim ETLE Satlantas Polrestabes Makassar

“Sebenarnya menurut pandangan saya terkait penerapan tilang elektronik, antara efektif dan tidak efektif itu sulit untuk dipisahkan. Sehingga saya anggap di Kota Makassar ini setiap ada pelanggaran lalu lintas yang kemudian terekam oleh kamera ETLE, maka proses penindakan tetap berjalan. Bahkan, surat konfirmasi pelanggaran pun tetap dikirimkan kepada pelanggar sebagai bentuk dokumen resmi, terlepas dari ada atau tidaknya respon dari pihak pelanggar. Akan tetapi, sampai hari ini sistem ETLE di Kota Makassar tetap dijalankan dan terus 3Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerapan Tilang Elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement) 53 memberikan sanksi kepada para pelanggar yang terekam melalui kamera tilang elektronik.”(Murdadi, 2025)

Hasil wawancara dengan Komandan Tim ETLE Satlantas Polrestabes Makassar menunjukkan bahwa pelanggaran yang

paling dominan terekam kamera adalah tidak menggunakan helm, melanggar lampu lalu lintas, dan tidak memakai sabuk pengaman. Meskipun pada tahap awal masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme ETLE, data kepolisian menunjukkan adanya kecenderungan penurunan jumlah pelanggaran secara bertahap. Hal ini menandakan tumbuhnya kesadaran hukum dan perubahan perilaku berlalu lintas di tengah masyarakat.

Penerapan ETLE mendorong peningkatan disiplin pengendara, efisiensi arus lalu lintas, serta berkontribusi terhadap pengurangan kemacetan dan emisi kendaraan. Namun demikian, masih terdapat persepsi negatif dari sebagian masyarakat, terutama terkait besaran denda dan dugaan kendala teknis kamera. Oleh karena itu, efektivitas ETLE tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh konsistensi penegakan hukum, transparansi data, serta intensitas sosialisasi kepada masyarakat. (A. Dewi, 2025)

Penerapan tilang elektronik di Kota Makassar dapat dinilai cukup efektif sebagai instrumen penegakan hukum lalu lintas modern. Meski belum sepenuhnya optimal, ETLE menunjukkan kontribusi nyata dalam meningkatkan ketertiban, keselamatan, dan kepatuhan berlalu lintas, sepanjang didukung oleh infrastruktur yang memadai, regulasi yang kuat, serta partisipasi aktif masyarakat.

Kendala dan Dampak Sosial Penerapan Tilang Elektronik (ETLE) di Kota Makassar

1. Kendala dalam Penerapan Tilang Elektronik (ETLE) di Kota Makassar

Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Makassar merupakan bagian dari transformasi penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi yang bertujuan menciptakan sistem penindakan yang transparan, efektif, serta meminimalkan praktik pungutan liar. Meskipun demikian, dalam praktiknya,

penerapan ETLE belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural, teknis, dan sosial yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

a. Keterbatasan Infrastruktur dan Persebaran Titik Kamera

Salah satu kendala utama dalam penerapan ETLE di Kota Makassar adalah keterbatasan infrastruktur pengawasan, khususnya jumlah dan persebaran kamera ETLE yang belum merata. Kamera pengawas hanya dipasang pada titik-titik tertentu yang dianggap rawan pelanggaran lalu lintas, seperti persimpangan jalan utama dan kawasan dengan kepadatan kendaraan tinggi. Akibatnya, sistem pengawasan belum menjangkau seluruh ruas jalan strategis, sehingga masih terdapat ruang bagi pengendara untuk menghindari area yang diawasi oleh kamera ETLE. (Agus Dwiyanto, 2018)

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas ETLE sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas infrastruktur teknologi yang digunakan. Tanpa dukungan kamera yang memadai serta sistem server dan jaringan yang stabil, fungsi preventif ETLE dalam mencegah pelanggaran lalu lintas tidak dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan investasi berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur ETLE agar sistem ini mampu menjangkau wilayah yang lebih luas dan memberikan efek jera yang merata.

b. Kurangnya Sosialisasi dan Literasi Publik

Selain kendala infrastruktur, penerapan ETLE juga menghadapi hambatan sosial berupa rendahnya tingkat literasi publik terhadap mekanisme tilang elektronik. Sebagian masyarakat belum memahami secara utuh bagaimana sistem ETLE bekerja, jenis pelanggaran yang dapat terekam kamera, mekanisme pengiriman surat konfirmasi, hingga prosedur pembayaran denda.

Ketidaktahuan ini memicu munculnya persepsi negatif di tengah masyarakat, seperti anggapan bahwa ETLE bersifat represif atau sekadar alat untuk menghukum pengendara. (N. P. A. Dewi, 2024)

Minimnya pemahaman tersebut berdampak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Padahal, ETLE pada dasarnya dirancang sebagai instrumen preventif yang bertujuan menumbuhkan kepatuhan secara sukarela melalui pengawasan berbasis teknologi dan bukti digital. Oleh karena itu, intensitas sosialisasi dan edukasi publik perlu terus ditingkatkan, baik melalui media massa, platform digital, maupun kegiatan langsung di tengah masyarakat, agar transformasi penegakan hukum ini dapat diterima secara lebih luas. (Soerjono Soekanto, 2019)

c. Persoalan Validitas dan Integrasi Data Kendaraan

Kendala lain yang turut memengaruhi efektivitas ETLE di Kota Makassar adalah persoalan validitas data kendaraan bermotor. Masih banyak kendaraan yang belum melakukan proses balik nama setelah terjadinya perpindahan kepemilikan, sehingga surat konfirmasi pelanggaran sering kali dikirim kepada pemilik lama kendaraan. Kondisi ini menyebabkan proses penegakan hukum tidak berjalan secara efektif dan berpotensi menimbulkan keberatan dari pihak yang merasa tidak melakukan pelanggaran. (Samsiah, 2024)

Keberadaan kendaraan berpelat luar daerah yang melintas di Kota Makassar juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat belum sepenuhnya terintegrasinya sistem data kendaraan secara nasional. Oleh karena itu, sinkronisasi data antara kepolisian, Samsat, dan pemerintah daerah menjadi kebutuhan mendesak agar sistem ETLE dapat berjalan secara optimal dan akuntabel. (Indonesia, 2023)

2. Dampak Sosial Penerapan Tilang Elektronik di Kota Makassar

Di samping berbagai kendala yang dihadapi, penerapan ETLE juga membawa dampak sosial yang signifikan terhadap perilaku berlalu lintas dan tatanan kehidupan masyarakat di Kota Makassar. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga berpengaruh pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya berlalu lintas.

a. Penguatan Transparansi dan Pencegahan Pungutan Liar

Penerapan ETLE secara nyata mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar lalu lintas. Dengan demikian, peluang terjadinya praktik pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang dapat ditekan secara signifikan. Penegakan hukum berbasis bukti visual melalui rekaman kamera memberikan kepastian hukum yang lebih objektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum. (Riant Nugroho, 2017)

b. Implikasi Ekonomi bagi Masyarakat

Penerapan tilang elektronik juga membawa implikasi ekonomi bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Besaran denda yang dikenakan sering kali dipersepsikan sebagai beban finansial yang cukup berat. Namun demikian, dari perspektif kebijakan publik, sanksi denda tersebut memiliki fungsi edukatif dan preventif, yaitu mendorong masyarakat untuk lebih disiplin dan menghindari pelanggaran berulang kali. (Winarno, 2018)

c. Peningkatan Keselamatan dan Budaya Tertib Berlalu Lintas

Penerapan ETLE juga berdampak positif terhadap peningkatan keselamatan berlalu lintas. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas berkontribusi pada penurunan potensi kecelakaan di jalan raya. Secara bertahap, ETLE mendorong perubahan budaya berlalu lintas dari yang sebelumnya cenderung abai terhadap aturan menjadi lebih tertib dan berorientasi pada

keselamatan bersama. (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2022)

Pandangan aparat kepolisian dan pihak pengadilan menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat kendala teknis dan sosial, penerapan tilang elektronik di Kota Makassar mulai diterima secara bertahap oleh masyarakat dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. (Adhitya Panji Anom, 2025)

Kebijakan Pengenaan Denda Tilang Elektronik di Kota Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah

Siyasah syar'iyah merupakan konsep pengelolaan urusan publik oleh penguasa (ulil amri) yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umum (masalah 'ammah) dan pencegahan kemudaratatan (daf' al-mafsadah), selama kebijakan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan dan sanksi yang bersifat mengikat demi menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Kebijakan tersebut juga harus dilandasi nilai keadilan ('adl), amanah, transparansi, dan tanggung jawab, mengingat setiap kewenangan yang dijalankan akan dimintai pertanggungjawaban, baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan Allah Swt. (Al-Mawardi, 1991)

Berdasarkan prinsip tersebut, kebijakan pengenaan denda tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan ta'zīr modern dalam wilayah al-hisbah, yakni penetapan sanksi oleh penguasa untuk menjaga keteraturan sosial dan keselamatan publik. Penerapan ETLE di Kota Makassar oleh pemerintah bersama Polrestabes Makassar bertujuan mendorong budaya tertib berlalu lintas, mengurangi pelanggaran, serta menekan angka kecelakaan. Kebijakan ini juga diarahkan untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih transparan dan

objektif melalui pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis kamera dan sistem digital. (Al-Zuhaili, 2007)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Murdadi selaku Komandan Tim ETLE Satlantas Polrestabes Makassar, penerapan tilang elektronik, mengatakan bahwa:

“Saya selaku Komandan Tim ETLE Satlantas Polrestabes Makassar, secara pribadi pernah kami beberapa waktu lalu melakukan evaluasi terhadap penerapan tilang elektronik di Kota Makassar. Kami menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami mekanisme tilang elektronik, mulai dari proses konfirmasi pelanggaran sampai dengan pembayaran denda melalui bank. Namun demikian, setiap hari jumlah pelanggaran yang terekam kamera di Kota Makassar cukup luar biasa, khususnya pelanggaran tidak menggunakan helm, melanggar lampu merah, serta tidak menggunakan sabuk pengaman. Akan tetapi, kesadaran masyarakat mulai tumbuh, sebab dari hari ke hari angka pelanggaran berangsur menurun. Kami sering menyampaikan dalam sosialisasi bahwa tilang elektronik ini pada dasarnya untuk melindungi masyarakat, bukan semata-mata memberikan denda. Dengan adanya ETLE, praktik pungli di lapangan dapat ditekan, arus lalu lintas menjadi lebih tertib, dan keselamatan masyarakat lebih terjamin. Hari ini, titik-titik di Makassar sudah dipenuhi dengan kamera ETLE, dan yang paling dominan terekam adalah pelanggaran oleh pengendara roda dua”. (Aiptu Murdadi, 2025)

Kesesuaian kebijakan ETLE dengan prinsip kemaslahatan dalam siyasah syar'iyah tercermin dari dampak faktual yang dirasakan di lapangan. Hasil wawancara dengan Aiptu Murdadi selaku Komandan Tim ETLE Satlantas Polrestabes Makassar menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami mekanisme tilang elektronik, penerapan ETLE secara bertahap telah

meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Aiptu Murdadi menjelaskan bahwa pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, melanggar lampu merah, dan tidak memakai sabuk pengaman masih mendominasi rekaman kamera ETLE, namun jumlah pelanggaran tersebut mengalami penurunan dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat. Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan ETLE memiliki fungsi preventif yang sejalan dengan tujuan siyasah syar'iyah, yaitu mencegah kerusakan dan melindungi keselamatan jiwa pengguna jalan.

Aspek keadilan dan amanah dalam penerapan ETLE juga tampak dari berkurangnya interaksi langsung antara petugas dan pelanggar lalu lintas. Penindakan berbasis bukti visual menghilangkan ruang negosiasi dan praktik “damai di tempat” yang berpotensi mencederai prinsip kejujuran dan integritas aparat. Aiptu Murdadi dalam wawancaranya menegaskan bahwa penerapan ETLE dimaksudkan bukan semata-mata untuk memberikan denda, melainkan sebagai sarana perlindungan masyarakat serta upaya menekan praktik pungutan liar. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara tujuan kebijakan dan prinsip amanah dalam siyasah syar'iyah. (Al-Zuhaili, 2007)

Perspektif keadilan substantif dalam siyasah syar'iyah juga menuntut agar kebijakan publik mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah, merasakan beban finansial akibat pengenaan denda tilang elektronik. Kondisi ini menjadi catatan penting dalam analisis siyasah syar'iyah, karena kemaslahatan yang ingin dicapai tidak boleh menimbulkan ketidakadilan baru. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, edukasi hukum, serta pendekatan persuasif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi kebijakan ETLE. (Al-Zuhaili, 2007)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan H.Rais Erek ,S.Ag Selaku pakar hukum islam di wilayah kel.Layang kec.Bontoala kota makassar :

“kebijakan pengenaan denda tilang elektronik (ETLE) merupakan salah satu bentuk penerapan hukum positif yang memiliki relevansi dengan prinsip siyasah syar'iyah dalam Islam. Menurutny, tujuan utama dari kebijakan tersebut bukanlah untuk membebani masyarakat dengan sanksi finansial, melainkan sebagai upaya edukatif dan preventif agar masyarakat lebih disiplin dalam berlalu lintas serta memahami pentingnya ketertiban umum. H. Rais Erek menegaskan bahwa dalam konteks siyasah syar'iyah, pemerintah memiliki kewenangan (wilayah al-hisbah) untuk menetapkan kebijakan hukum yang bertujuan menjaga kemaslahatan bersama (masalah 'ammah), selama kebijakan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, penerapan tilang elektronik dapat dipandang sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri yang sah, karena kebijakan tersebut memiliki dasar kemaslahatan dan bertujuan mencegah kerusakan (mafsadah) di tengah masyarakat. (H.Rais Erek, 2025)

Pandangan pakar hukum Islam H. Rais Erek memperkuat analisis tersebut dengan menegaskan bahwa kebijakan pengenaan denda tilang elektronik merupakan bentuk penerapan hukum positif yang relevan dengan prinsip siyasah syar'iyah. Dalam wawancaranya, H. Rais Erek menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan hukum selama bertujuan menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan di tengah masyarakat. Kebijakan ETLE dipandang sebagai upaya edukatif dan preventif untuk menumbuhkan disiplin berlalu lintas, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri yang sah.

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, penerapan tilang elektronik (ETLE) di Kota Makassar dapat diposisikan sebagai

instrumen kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan lima tujuan pokok syariat (al-darūriyyāt al-khams), khususnya perlindungan jiwa (ḥifz al-nafs) dan perlindungan harta (ḥifz al-māl). Ketertiban berlalu lintas dan penegakan hukum yang konsisten melalui ETLE secara langsung berkontribusi pada pengurangan risiko kecelakaan lalu lintas yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa pengguna jalan. Pada saat yang sama, penegakan hukum berbasis teknologi yang transparan juga melindungi harta masyarakat dari praktik pungutan liar dan penyalahgunaan kewenangan yang selama ini menjadi persoalan dalam sistem penilaian konvensional. Namun demikian, pendekatan maqāṣid juga menuntut agar kebijakan ETLE dilaksanakan secara proporsional dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta menjamin adanya mekanisme klarifikasi dan keberatan yang mudah diakses oleh warga. Tanpa pendekatan tersebut, kebijakan yang pada dasarnya bertujuan menjaga kemaslahatan justru berpotensi melahirkan mafsadah baru berupa ketidakpercayaan publik dan rasa ketidakadilan. Oleh karena itu, dalam perspektif siyasah syar'iyah, penyempurnaan kebijakan ETLE melalui peningkatan literasi hukum, integrasi data kendaraan, serta pendekatan edukatif yang humanis merupakan keharusan normatif agar tujuan syariat dalam menjaga keselamatan, keadilan, dan ketertiban sosial dapat terwujud secara utuh dan berkelanjutan. (Al-Zuhaili, 2007)

KESIMPULAN

Efektivitas penerapan tilang elektronik di Kota Makassar hingga kini masih menjadi fokus perhatian pemerintah maupun masyarakat. Implementasi ETLE belum berjalan optimal karena adanya hambatan teknis, keterbatasan sarana, serta perilaku pengguna jalan yang belum sepenuhnya patuh aturan. Kendati demikian, pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem ETLE

agar benar-benar efektif dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas.

Dampak sosial dari penerapan ETLE di Kota Makassar cukup terasa di tengah masyarakat. Dari sisi positif, keberadaan ETLE mendorong kesadaran hukum, menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas, serta meminimalisir praktik pungli di jalan raya. Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang menilai kebijakan ini membebani, khususnya terkait pembayaran denda, sehingga memunculkan pro dan kontra di kalangan publik.

Kebijakan denda tilang elektronik dalam perspektif Siyasaḥ Syar’iyyah dapat dipandang sebagai langkah pemerintah menjaga keteraturan, keselamatan, serta kemaslahatan umum. ETLE tidak hanya berfungsi sebagai sanksi represif, melainkan juga sarana preventif agar masyarakat semakin disiplin. Dalam kerangka siyasah syar’iyyah, kebijakan ini selaras dengan prinsip keadilan (al-‘adl) dan kemaslahatan (al-maslahah), sebab bertujuan melindungi hak pengguna jalan sekaligus memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah demi kesejahteraan bersama.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas pendekatan dan metode kajian agar hasil penelitian lebih komprehensif dan aplikatif. Dengan demikian, kajian sejenis dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan perbaikan kebijakan penegakan hukum di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya Panji Anom. (2025). Cyber-Physical System-Based Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) for Strengthening Public Security Governance in Indonesia. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 10(2).
- Agus Dwiyanto. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ahmad Djazuli. (2018). *Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Aiptu Murdadi. (2025). Komandan Tim ETLE Satlantas Polrestabes Makassar. Wawancara 28 Agustus.
- Al-Mawardi. (1991). *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Terjemahan M.Yusuf Musa. Yogyakarta: Pustaka LSI.
- Al-Zuhaili, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Dewi, A. (2025). Pengguna Jalan di Kota Makassar. Wawancara 26 Agustus.
- Dewi, N. P. A. (2024). Literasi Hukum Masyarakat dalam Penerapan Tilang Elektronik. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 10(1).
- Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan. (2023). *Laporan Evaluasi Implementasi ETLE Tahap I di Kota Makassar*. Makassar: Ditlantas Polda Sulsel.
- H.Rais Erek. (2025). selaku pakar hukum islam di kota makassar. Wawancara 28 Agustus 2025.
- Indonesia, K. P. R. (2023). *Integrasi Data Transportasi dan Keselamatan Lalu Lintas*. Jakarta: Kemenhub RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2022a). *Kementerian Perhubungan Republik Indonesia*.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2022b). *Laporan Keselamatan Lalu Lintas Nasional*. Jakarta: Kemenhub RI.
- Murdadi, A. (2025). Komandan Tim ETLE Satlantas Polrestabes Makassar. Wawancara 28 Agustus.
- Polri, K. L. L. (n.d.). *Peran dan Fungsi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Terus Diperkuat.
- Riant Nugroho. (2017). *Kebijakan Publik di Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Samsiah, T. (2024). Problematika Akurasi Data Kendaraan dalam Sistem Tilang Elektronik. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2).
- Soerjono Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sulsul, D. T. (2023). *Jangan Melanggar, Ini Mekanisme Tilang Elektronik di Makassar*.
- UU. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 272.
- Widodo, J. (2017). *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Winarno. (2018). *Teori dan Praktik Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS.